



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang

Nomor Registrasi: 33.25-14001-45590-2021

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

E-BPHTB

1.2. Dibuat Oleh

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD.batang)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Keuangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu jenis Pajak yang diselenggarakan pemungutannya oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak dan retribusi pada Kabupaten Batang. Amanat UU No. 28/2009 tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pekerjaan pelimpahan kewenangan Pajak BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah kota dan kabupaten adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Pemerintah Kota/ Kabupaten mulai tahun 2011 dapat mengelola sepenuhnya

pengenaan Pajak BPHTB dan menjadikannya sebagai Pajak Daerah. Dengan pengalihan ini diharapkan E-BPHTB akan menjadi salah satu sumber PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) yang cukup potensial. Maka Pemerintah Daerah wajib mengambil alih BPHTB.

Amanat UU No. 28/2009 tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pekerjaan pelimpahan kewenangan Pajak BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah kota dan kabupaten adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Pemerintah Kota/Kabupaten mulai tahun 2011 dapat mengelola sepenuhnya pengenaan Pajak BPHTB dan menjadikannya sebagai Pajak Daerah. Dengan pengalihan ini diharapkan E-BPHTB akan menjadi salah satu sumber PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) yang cukup potensial. Maka Pemerintah Daerah wajib mengambil alih BPHTB. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (*BPKPAD*) Kabupaten Batang dengan menyiapkan persyaratan sebagai berikut : Peraturan Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), punya database sismiop pbb, SDM untuk mengelola data, dan aplikasi yang dapat melayani BPHTB berupa sistem informasi. Dengan adanya Sistem Informasi BPHTB Online diharapkan pelaksanaan pemungutan Pajak BPHTB pun dapat dilakukan lebih optimal, sehingga secara berkesinambungan dapat meningkatkan penerimaan Pajak BPHTB. Sistem ini adalah aplikasi penetapan besaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Juga untuk melihat progres pembayaran yang sudah masuk. Aplikasi E-BPHTB dibuat dalam upaya mengurangi tumpukan antrian dan kedatangan wajib pajak ke kantor, selain itu meminimalisir wajib pajak untuk memanipulasi harga tanah agar tidak dikenakan BPHTB, karena data telah terintegrasi dengan PBB. Aplikasi E-BPHTB dibuat dalam upaya mengurangi tumpukan antrian dan kedatangan wajib pajak ke kantor, selain itu meminimalisir wajib pajak untuk memanipulasi harga tanah agar tidak dikenakan BPHTB, karena data telah terintegrasi dengan PBB.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

1. Menyediakan akses secara online kepada PPAT/ Notaris untuk melakukan transaksi BPHTB.
2. Memberikan akses kepada BPN untuk melakukan monitoring mengenai keabsahan atas pembayaran BPHTB yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus BPHTB.
4. Mempercepat pencarian data untuk pelayanan kepada Wajib Pajak BPHTB yang mengajukan keberatan serta pengecekan ke lapangan.
5. mempercepat penyajian Laporan realisasi penerimaan BPHTB serta PBB-P2 dan tunggaknya, sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah.

6. Memperoleh data BPHTB yang baik dan akurat akan meningkatkan administrasi Pertanahan.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Kemudahan bagi pemohon BPHTB yang dapat dilakukan secara online dengan menekan resiko kesalahan, akurasi pada verifikasi data, pemalsuan baik pembayaran maupun SSPD BPHTB sehingga pelayanan perpajakan daerah lebih mudah dan efisien. SPPT PBB akan termutakhirkan berdasarkan pengajuan BPHTB

1.11. Hasil Inovasi

Pencapaian target pajak daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

30-12-2019

1.13. Waktu Implementasi

02-03-2020

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis -

1.16. Kematangan

54.00

2. INDIKATOR INOVASI

NoIndikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah	Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	Tidak Tersedia
3. Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	Tidak Tersedia
4. Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	Tampilan utama aplikasi E-BPHTB
5. Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Tidak Tersedia
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Tidak Tersedia
7. Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Tidak Tersedia
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia
9. Pedoman Teknis	-	Tidak Tersedia
10. Pelaksana Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
11. Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	Dashboard E-BPHTB
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia
13. Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	Tidak Tersedia
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Tidak Tersedia
15. Online Sistem	Ada dukungan melalui web aplikasi	Dashboard E-BPHTB
16. Kecepatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
17. Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	Jumlah yang menggunakan E-BPHTB dapat dilihat melalui kolom jumlah pendaftaran
18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia

19.Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	SOSIALISASI MELALUI MEDIA BERITA ONLINE
20.Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Tutorial E-BPHTB